

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**Rapat Koordinasi Target Nasional (DAK)**  
**Tahun Anggaran 2020**

OPD	:	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Unit Eselon II/III	:	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Hasil (Outcome)	:	Tercapainya target nasional terhadap kepemilikan KTP-el dan Akta
Keluaran	:	Jumlah rapat koordinasi target nasional yang dilaksanakan, jumlah peserta
Volume	:	2 ; 38
Satuan Ukur	:	Kali ; orang

**A. LATAR BELAKANG**

**I. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- i. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- j. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- k. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## II. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri dan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta memenuhi tercapainya target nasional terhadap perekaman, kepemilikan KTP-el dan akta kelahiran bagi anak usia 0 – 18 tahun di Kabupaten/Kota dan Provinsi demi menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat sesuai dengan kewenangan Provinsi maka dilakukan kegiatan **Rapat Koordinasi Target Nasional**.

### B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumbar.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kab/Kota dalam pencapaian target nasional, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan pemantauan terhadap capaian target nasional dalam perekaman, kepemilikan KTP-el dan cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kab/Kota.
- b. Mengidentifikasi permasalahan Kabupaten/Kota dalam perekaman, kepemilikan KTP-el dan cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.
- c. Melakukan kordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se Sumbar terkait dengan perekaman, kepemilikan KTP-el dan cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.
- d. Dilaksanakannya Rapat Koordinasi Target Nasional sebanyak 2 kali
- e. Membuat laporan hasil Rapat Koordinasi Target Nasional.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 2020 terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2020 dengan proses sebagai berikut :

No	UraianKegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	okt	Nov	Des
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK	■											
	- Penyusunan SK Tim	■											
2	Rapat Kordinasi Target Nasional							■				■	
3	Evaluasi Kegiatan												■
3	Membuat laporan akhir kegiatan												■

## D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kegiatan dilaksanakan 2 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2020.

#### E. BIAYA YANG DIPERLUKAN


Untuk menunjang program kegiatan ini dianggarkan pada Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2020 dengan anggaran biaya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kegiatan Rapat Koordinasi Target Nasional, kode kegiatan: 1.02.06.1.02.08.01.015.028

#### F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rapat Koordinasi Target Nasional ini dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.


Padang , Januari 2020

Kepala Bidang Fasilitasi  
Pelayanan Administrasi  
Kependudukan



Drs. Dasran, M.Si  
Pembina Tk.I  
Nip. 19640426 198503 1 007

Kepala Seksi  
Bina Aparatur Pendaftaran  
Penduduk



Thahira Kemala Dewi, ST  
Penata  
Nip. 19870422 201001 2 013

Mengetahui,  
KEPALA DINAS, 

  
IRWAN, S.SOS, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680415 198902 1 001

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI TARGET NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
<b>5 2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>10.000.000</b>
<b>5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>10.000.000</b>
<b>5 2 2 01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1.130.000</b>
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	530.000	530.000
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	1	LS	600.000	600.000
					<b>886.000</b>
<b>5 2 2 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>886.000</b>
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1	Tahun	886.000	886.000
					<b>7.984.000</b>
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makan dan Minum</b>				
5 2 2 11 02	Belanja Makan dan Minum Rapat	2	Kali	1.560.000	1.560.000
5 2 2 11 04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	2	kali	6.426.000	6.426.000
<b>Jumlah</b>					<b>10.000.000</b>

Mengetahui,  
KEPALA DINAS, *Z*

*IRWAN*  
IRWAN, S.SOS, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680415 198902 1 001